



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sriyono bin Sumadi, umur 49 tahun (lahir di Raman Endra, 30 Desember 1971), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Miyanti binti Mirun, umur 38 tahun (lahir di Raman Endra, 08 Mei 1983), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2146/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 Desember 2021, memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III RT. 19 RW. 08 Nomor 480 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Register Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Cindy Avilla binti Sriyono

Tempat Tanggal Lahir : Raman Endra, 07 Juli 2003

Umur (18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Tinggal : Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suaminya :

Nama : Rona Ardinata bin Sugeng

Tempat Tanggal Lahir : Rukti Sediyo, 24 November 2003

Umur (18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dusun I Suko Rini, RT.002, RW.001, Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak Januari 2020 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu;

3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Cindy Avilla dan calon suaminya yang bernama Rona Ardinata tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh di kebun karet dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Cindy Avilla binti Sriyono) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Rona Ardinata bin Sugeng);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;

-Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Rona Ardinata bin Sugeng;

-Bahwa anak tersebut hanya memiliki ijazah SMP/Tsanawiyah, dikarenakan saat ini telah hamil 24 minggu;

-Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;

-----Bahwa segala sesuatu yang berkaitan acara perkawinan tersebut sudah dipersiapkan, dan acara perkawinan tersebut tidak mungkin dibatalkan karena telah ditentukan hari perkawinannya tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Rona Ardinata bin Sugeng, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 18 tahun;

-----Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Cindy Avilla binti Sriyono, karena sudah lamanya memiliki hubungan dan saat ini Cindy Avilla binti Sriyono tengah hamil 24 minggu;

-----Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

-----Bahwa calon suami tersebut telah lulus SMP/Tsanawiyah dan sekarang bekerja sebagai buruh di kebun karet, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Sugeng bin Dasimun, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon istri, termasuk dengan calon istri anaknya yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono;

---Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;

---Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya;

-----Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1.-----Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-273/Kua.08.07.9/Pw.01/11/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama Cindy Avilla binti Sriyono dan Rona Ardinata bin Sugeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.1);

2.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1807093012710002 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Sriyono. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.2);

3.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1807094805830005 tanggal 15 Januari 2013 atas nama Miyanti. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.3);

4.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/38/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 atas nama Sriyono bin Sumadi dan Miyanti binti Mirun, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.4);

5.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807091802100011 tanggal 10 November 2017 atas nama Sriyono (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.5);

6.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-03082015-0151 tanggal 3 Agustus 2015 atas nama Cindy Avilla, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.6);

7.---Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Cindy Avilla binti Sriyono tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Raman Utara. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807090103100001 tanggal 18 Maret 2014 nama Sugeng (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.8);

9.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4.115/U/2003 tanggal 11 Desember 2003 atas nama Rona Ardinata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.9);

10.-----Fotokopi Ijazah Madrasah Tsawiyah atas nama Rona Ardinata tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.10);

11.---Fotokopi Surat Keterangan Hamil, tanggal 2 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.11);

B. Bukti berupa saksi;

1. **Sabarno bin Deso Sumarto**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon I dan adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, berumur 18 tahun, dan bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan;

-- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;

-----Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

2.---Widodo bin Partodikromo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan dari calon besan Para Pemohon yang bernama Wawan Setiawan;

-----Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan;

-- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;

-----Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur menolak keduanya untuk menikah

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 19 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Rona Ardinata bin Sugeng, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Cindy Avilla binti Sriyono, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sugeng bin Dasimun, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Cindy Avilla binti Sriyono;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.11) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono dan

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rona Ardinata bin Sugeng, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan calon istri berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan antara seorang laki-laki yang bernama Sriyono bin Sumadi dan Nurbaiti bin Kusin sebagai suami istri, dan oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Cindy Avilla merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Cindy Avilla telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah dasar. Walaupun sebenarnya anak Para Pemohon telah memiliki ijazah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili orang tua calon suami anak Para Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti autentik berupa kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Rona Ardinata. Bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 18 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Yoga Pratama Yudistira telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti P.11, pada pokoknya menerangkan bahwa Cindy Avilla binti Sriyono sedang dalam keadaan hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Sabarno bin Deso Sumarto dan Widodo bin Partodikromo, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyono dengan seorang laki-laki yang bernama Rona Ardinata bin Sugeng, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, umur 18 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;

-Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono saat ini dalam kondisi hamil 24 minggu;

-----Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;

-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono belum berumur 18 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda, sehubungan rencana perkawinan tersebut telah ditetapkan waktunya dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono,

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1443 Hijriah**, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Hakim,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	-
4. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn